



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : 3 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk perkuatan permodalan yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM);
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas agar tepat sasaran dan berdaya guna, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan

Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Sistem Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementriann Negara /Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 218/PMK.05/2009
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wwenangn Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten a Lampung Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umur Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Koperasi , Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Pemrodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
7. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tambahan modal usaha kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka waktu tertentu.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

9. Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak RP.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
12. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
13. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat KUMKM adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau usaha Lainnya.
14. Kepemilikan KUMKM adalah milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri,bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
15. Dana Abadi adalah dana yang berupa dana bergulir dan dana pengembalian angsuran atau pelunasan pinjaman koperasi dan UMKM yang ditampung dalam Rekening Giro atas nama UPT_BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM. Pada bank penyalur yang akan disalurkan dan digulirkan kembali kepada KUMKM.

16. Rekening Dana Abadi adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada bank penyalur yang digunakan untuk menghimpun dana perkuatan modal usaha KUMKM < dana pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dikelola untuk pengguliran baru kepada KUMKM lainnya.
17. Rekening Jasa Pembinaan adalah Rekening giro atas nama UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada bank penyalur yang menghimpun jasa yang bersumber dari pinjaman KUMKM yang akan dipergunakan untuk operasional penyaluran dana bergulir.
18. Rekening Penerima adalah rekening yang dibuka oleh KUMKM Penerima Dana Bergulir pada bank penyalur untuk menampung dana pengguliran.
19. Bank Penyalur adalah PT. Bank Lampung yang ditunjuk sebagai lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana perkuatan modal usaha KUMKM.
20. Jasa, Pembinaan adalah jasa yang dikenakan terhadap penerimaan dana pengembangan usaha KUMKM.
21. Usaha produktif adalah usaha yang memberikan nilai tambah dan bukan bersifat konsumtif.
22. Pinjaman adalah Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dnegan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persayaratannya pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/jasa serta denda sesuai dengan persayaratannya yang diperjanjikan.
23. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisis usaha yang didasarkan atas penelitian aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.

24. Surat Perjanjian adalah surat Perjanjian tertulis yang merupakan perikatan antara kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan KUMKM penerima dana bergulir.
25. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan dalam hal arah dan kebijakan serta pengendalian program pemberdayaan KUMKM Kabupaten Lampung Barat.
26. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas proposal KUMKM yang telah lolos seleksi administratif.
27. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serata penagihan terhadap KUMKM penerima pinjaman.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari penyaluran dan bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Tersalurnya dana perkuatan modal usaha kepada KUMKM yang mengelola usaha produktif diwilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman; dan
- b. Terwujudnya peningkatan produktifitas usaha KUMKM dan kinerja penguliran dana tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan pneyaluran kembali dana kepada KUMKM lainnya.

Pasal 3

Tujuan penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas dan meningkatkan akses permodalan kepada KUMKM dalam pengembangan usaha;
- b. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha KUMKM; dan

- c. Memperkuat peran KUMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB III PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 4

Penerima Dana Bergulir adalah:

- a. Koperasi
- b. Usaha Mikro
- c. Usaha Kecil
- d. Usaha Menengah; dan/atau
- e. Usaha Lainnya.

BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 5

KUMKM yang mengajukan permohonan pinjaman harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut:

- a. Berkedudukan/berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Memiliki usaha produktif di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Mengelola usahannya minimal 1 (satu) Tahun; dan
- d. Memiliki tempat usaha tetap yang dibuktikan dengan surat izin usaha.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 6

- (1) Usaha Mikro yang mengajukan permohonan pinjaman sampai dengan

Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Melampirkan surat keterangan usaha dari Lurah atau Perati setempat;
- c. Melampirkan surat Persetujuan keluarga;
- d. Melampirkan photo kegiatan usaha; dan
- e. Mengisi blanko yang disediakan.

(2) Usaha Mikro/Kecil yang mengajukan permohonan pinjaman di atas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan/ Surat Izin Tempat Usaha/ Surat izin Gangguan/Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Melampirkan surat persetujuan keluarga atau surat persetujuan pengurus khusus kelompok usaha mikro;
- d. Melampirkan photo kegiatan usaha;
- e. Memiliki jaminan/agunan berupa sertifikat tanah;
- f. Tidak ada sengketa atas jaminan; dan
- g. Mengisi blanko yang disediakan.

(3) Koperasi yang mengajukan permohonan pinjaman wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
- b. Memiliki surat keterangan/akte pendirian yang sah;
- c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memiliki struktur organisasi;
- e. Memiliki Surat izin Usaha Perdagangan/ Surat Izin Tempat Usaha/ Surat Izin Gangguan/ Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Melampirkan surat persetujuan pengurus

- g. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Terakhir khusus untuk koperasi;
- h. Memiliki jaminan/ agunan berupa sertifikat tanah;
- i. Tidak ada sengketa atas jaminan;
- j. Melampirkan photo kegiatan usaha; dan
- k. Mengisi blanko yang disediakan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir oleh KUMKM sebagai berikut:
 - a. KUMKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 di atas, dapat mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir yang ditujukan kepada UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM dan salinan permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Permohonan pinjaman Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memuat besarnya dana permohonan pinjaman, rencana penggunaan dana pinjaman dan data pendapatan perbulan;
 - c. Permohonan pinjaman KUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) memuat profil usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.
 - d. Permohonan pinjaman KUMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat profil usaha, data kelembagaan dan keragaan usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.

- (2) KUMKM dapat mengajukan pinjaman maksimal sampai dengan RP.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- (3) Jangka waktu maksimal pinjaman adalah 24 bulan.

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN KOPERASI DAN
UMKM CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 8

Tata cara penetapan pinjaman sebagai berikut:

- a. UPT-BLUD perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM melakukan seleksi administratif terhadap proposal yang diajukan oleh KUMKM untuk menentukan proposal yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
- b. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan terhadap proposal yang telah memenuhi syarat administratif sebagaimana huruf a untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan KUMKM yang layak diberi pinjaman;
- c. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM menyampaikan hasil verifikasi yang layak menerima pinjaman kepada Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan keputusan kepala Dinas mengenai persetujuan KUMKM yang layak menerima pinjaman; dan
- d. Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, memuat paling sedikit nama dan alamat KUMKM, jenis usaha dan jumlah dana yang disetujui.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KUMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir, yaitu sebagai berikut:

- a. KUMKM yang akan menerima pinjaman dana bergulir wajib menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) bersama dengan Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM dengan diketahui Kepala Dinas;
- b. Surat Perjanjian Pinjaman sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya melampirkan:
 1. Jadwal angsuran pokok dana bergulir dan angsuran jasa;
 2. Photo copy rekening tabungan KUMKM penerima pinjaman; dan

- c. Surat Perjanjian Pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya melampirkan:
1. Jadwal angsuran pokok dana bergulir dan angsuran jasa;
 2. Jaminan/agunan asli beserta bukti kepemilikan;
 3. Berita Acara Serah Terima Jaminan;
 4. Photo Coy rekening tabungan KUMKM penerima pinjaman; dan
- d. Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemindah bukuan pada bank penyalur ke rekening KUMKM penerima pinjaman sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan akad kredit yang ditandatangani.

BAB VIII PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 10

- (1) KUMKM penerima pinjaman dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman.
- (2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan melalui bank penyalur dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok Pinjaman disetorkan ke Rekening Pokok UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Nomr :387.00.05.00229.5; dan
 - b. Pembayaran Jasa disetorkan ke Rekening Jasa UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada Bank Lampung cabang Pemabntu Liwa Nomor: 387.00.05.00306.4
- (3) Dalam slip setoran pengembalian pinjaman sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, harus mencamtukan nama KUMKM penyeter.
- (4) Tata cara pengisian slip setoran disesuaikan dengan ketentuan pada bank penyalur.

Pasal 11

- (1) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangsur setiap bulan.
- (2) Mekanisme pembayaran angsurang pokok dan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 berlaku sama untuk setiap bulan sampai dengan lunasnya pinjaman.

BAB IX PENGALIHAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Dana bergulir yang diterima KUMKM dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KUMKM lainnya apabila KUMKM tersebut mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUMKM yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah diangsur.

BAB X JASA PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) KUMKM yang menerima pinjaman sampai dengan RP.5.000.000,- tidak dikenakan jasa pembinaan.
- (2) KUMKM yang menerima pinjaman lebih dari RP.5000.000,- dikenakan jasa pembinaan sebesar atau setara dengan 6% (enam persen) per tahun dengan sistem flat atau tetap.
- (3) Pemanfaatan jasa pembinaan dialokasikan untuk, sebagai berikut:
 - a. Sebesar 1/6 (satu perenam) dari jasa pinjaman yang masuk, disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Sebesar 5/6 (lima perenam) dialokasikan untuk keperluan operasional pembinaan dan penagihan sesuai dengan RBA BLUD.
- (4) Pemanfaatan dana dan jasa pembinaan oleh masing-masing pihak harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas dan diajukan dalam bentuk perincian tertulis.

BAB XI ORAGNISASI PELAKSANA

Pasal 14

Pelaksana penyaluran dana bergulir terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana yaitu:

- a. Tim pembina;
- b. Tim Verifikas; dan
- c. Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 15

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - e. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustiran, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

- (2) Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
 - a. Melakukan Koordinasi pengendalian program lintas sektor dengan Dinas/Instansi terkait;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurus BLUD untuk menyempurnakan program;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b beranggotakan unsur-unsur dari:
 - a. Kepala UPT-BLUD perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - c. Kepala Seksi Saran, Prasarana dan Permodalan Dinas Kopenrindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

- d. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperindah dan pasar Kabupaten Lampung Barat;
 - e. Pelaksana Teknis Operasional UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM
- (2) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
- a. Menerima berkas permohonan pinjaman KUMKM layak survey dan menganalisa pengajuan proposal pinjaman KUMKM;
 - b. Melakukan pengamatan/penelitian dan uji petik lapangan atas kinerja usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;
 - c. Melakukan konfirmasi lapanang dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM; dan
 - d. Memberikan rekomendasi Kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Psar Kabupaten Lampung Barat atas hasil penelitian proposal dan uji petik lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memberikan atau menolah pinajaman yang diajukan oleh KUMKM.

Pasal 17

1. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c terdiri dari:
- a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Perindustiran, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
 - e. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.
2. Tugas dari Tim Monitoring dan Evalusai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
- a. Menginverarisir KUMKM yagn memperoleh pinjaman dana bergulir Kabupaten Lampung Barat;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUMKM yang memperoleh pinjaman, baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;
- c. Memonitor pembayaran angsuran baik pokok pinjaman maupun jasa pembinaan yang distorkan KUMKM melalui Bank Lampung;
- d. Melakukan penagihan secara langsung kepada KUMKM yang menunggak pinjaman;
- e. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- f. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan, dengan cara sebagai berikut:

- a. UPT BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan sejak dana bergulir diterima.
- b. UPT BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM menerbitkan peringatan atau teguran tertulis kepada KUMKM yang melakukan keterlambatan pembayaran.
- c. Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan, Dinas dapat berkerjasama dengan Instansi/Lembaga yang dinilai mempunyai kemamuan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap KUMKM penerima pinjaman khususnya dalam aspek pengembalian pinjaman dan atau pengembalian usaha.

BAB XIII SUMEBR DANA

Pasal 19

- (1) Dana Perkuatan modal usaha KUMKM berasal dari dana APBN, APBD Kabupaten Lampung Barat, Hibah atau sumber lain.
- (2) Dana abadi berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali

- kepada KUMKM lainya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Biaya operasional pembinaan KUMKM diutamakan bersumber dari jasa pembinaan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengguliran dana yang telah dilaksanakan tetap menggunakan Petunjuk Teknis yang berlaku pada tahun sebelumnya.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai b erlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 16 Januari 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT.

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 16 Januari 2012
SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 3